



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2004**

Tentang

Syarat Sahnya Suatu Pertanggungan

Pemohon	: Maribati Duha
Jenis Perkara	: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (<i>Staatsblad</i> Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peternak, yang oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 251 KUHD terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon menjelaskan berkedudukan sebagai ahli waris dari penerima manfaat atas nama Alm. Sopan Santun Duha dengan Tertanggung/Pemegang Polis atas nama Alm. Latima Laia yang terdaftar sebagai Tertanggung/Pemegang Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis 51928221 dari PT Prudential Life Assurance (selanjutnya disebut Prudential) sejak tanggal 25 November 2013 atau sejak polis disetujui. Penerima manfaat atas nama Sopan Santun Duha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2024 yang dibuktikan dengan akta kematian, sehingga nilai manfaat yang belum dibayarkan Prudential secara hukum jatuh kepada atau menjadi hak Pemohon yang merupakan ahli waris sah dari penerima manfaat. Selain itu, Pemohon menjelaskan ketentuan Pasal 251 KUHD membuka ruang bagi perusahaan asuransi memanfaatkannya sebagai senjata sakti untuk melakukan berbagai *trick* yang bertujuan menghindari dari tanggung jawab pembayaran klaim, terlebih kepada ahli waris. Selain itu, pasal *a quo* sama sekali tidak memberi ruang bagi tertanggung/pemegang polis atau ahli warisnya untuk membuktikan jikalau kesalahan atau kelalaian tidak berada pada dirinya dan membuktikan bahwa tertanggung telah melakukan iktikad terbaik (*Utmost Good Faith*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 251 KUHD yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena telah memberi ruang yang begitu besar bagi perusahaan asuransi untuk memanfaatkan norma *a quo* dengan berbagai *trick* guna membatalkan atau mengurangi nilai manfaat yang semestinya diterima oleh tertanggung atau ahli warisnya sehingga merugikan Pemohon. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan dalam permohonan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum alternatif dalam permohonan Pemohon.

Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa dalam rezim hukum perikatan (*verbinten*is), perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri guna melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai kontrak, yaitu perikatan yang mengikat para pihak dan memiliki implikasi hukum. Para pihak yang melakukan perjanjian tunduk pada asas-asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam doktrin/teori hukum perjanjian, sekurang-kurangnya terdapat empat asas fundamental dalam perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa sejatinya setiap orang boleh membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang (hukum), kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Sementara asas *pacta sunt servanda* mengatur bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku seperti undang-undang dan harus

dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Adapun asas iktikad baik (*tegoeder trouw*) mengandung dua dimensi, yaitu dimensi objektif yang berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan mematuhi norma kepatutan, kepatutan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedang dimensi subjektif yang berarti pihak-pihak dalam perjanjian wajib bersikap jujur, terbuka, saling mendengarkan satu-sama lain, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kaitan ini, asas-asas tersebut tidak hanya berlaku untuk perjanjian pada umumnya, tetapi juga berlaku pada perjanjian asuransi meskipun dalam perjanjian asuransi terdapat asas-asas yang lebih spesifik mengingat karakter perjanjian asuransi yang khas;

Selanjutnya, perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perikatan di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan cara memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti [vide Pasal 246 KUHD]. Sementara, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014), "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana";

Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada pihak lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, asuransi berfungsi untuk mengalihkan atau menyebarkan risiko kerugian keuangan yang mungkin atau pasti diderita oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Pengalihan risiko dari individu kepada perusahaan asuransi dilaksanakan berdasarkan kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat antara individu dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko dalam asuransi ini bertujuan untuk menekan kerugian finansial yang timbul dan mengendalikan risiko ke tingkat yang lebih rendah;

2. Bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang mempunyai kekhususan/kekhasan yang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri, di antaranya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of insurable interest*), prinsip ganti rugi (*principle of indemnity*), prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*), dan prinsip subrogasi (*principle of subrogation*), yang keseluruhan prinsip tersebut esensinya sejalan dengan Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, dan Pasal 284 KUHD;

Bahwa meskipun asas iktikad baik (*tegoeder trouw/good faith*) telah menjadi asas umum dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, asas/prinsip tersebut kemudian lebih ditegaskan lagi dalam perjanjian pertanggungan (asuransi) melalui Pasal 251 KUHD yang dirumuskan sebagai prinsip iktikad baik sempurna atau prinsip iktikad baik yang sebaik-baiknya (*principle of utmost good faith* atau *uberrimae fidei*). Hal ini didasarkan pada sifat/kondisi perjanjian asuransi yang timbul karena untung-untungan (*konsovereenkomst*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdota, yang mengatur suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Oleh karena itu, penegasan prinsip iktikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith/uberrimae fidei*) dalam perjanjian asuransi merupakan konsekuensi logis dari perjanjian asuransi yang bersifat khusus tersebut.

Dengan demikian, dalam perjanjian asuransi para pihak berkewajiban memberikan segala hal termasuk keterangan mengenai risiko yang diperjanjikan. Lebih lanjut, perjanjian asuransi didasarkan pada asumsi bahwa calon tertanggung pada waktu mengajukan asuransi mengetahui semua risiko dan kondisi yang akan diasuransikan, sedangkan penanggung tidak mengetahuinya, dan bagi pihak penanggung dalam menganalisis risiko yang akan diasuransikan lebih bergantung pada informasi yang diberikan pihak calon tertanggung secara lengkap dengan penuh iktikad baik, meskipun seharusnya pihak penanggungpun juga tidak terlalu mudah percaya dengan keterangan pihak tertanggung semata, namun keterangan/informasi dari tertanggungpun seharusnya didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan pihak penanggung, guna memitigasi resiko yang akan timbul;

3. Bahwa guna melindungi penanggung dan tertanggung atas dasar prinsip keseimbangan, diatur pula kewajiban bagi penanggung/perusahaan asuransi untuk bertindak dengan iktikad baik dan menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan perjanjian pertanggungan atau polis asuransi. Hal tersebut penting ditekankan, karena secara faktual kedudukan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam perjanjian asuransi yang klausulanya sekalipun telah disepakati, namun posisi tertanggung dapat dikatakan relatif lebih lemah. Sebab, perikatan yang dibuat secara sukarela antara tertanggung dan penanggung, pada hakikatnya adalah tertanggung menyerahkan sejumlah uang berupa premi asuransi kepada penanggung dengan harapan penanggung akan melakukan penggantian kepada tertanggung karena adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung, termasuk dalam hal ini tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa tidak pasti di kemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut, sudah cukup jelas, bahwa berkenaan kewajiban penanggung untuk bertindak dengan iktikad baik dan menyampaikan informasi yang benar merupakan perluasan pengaturan dari prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang seharusnya berlaku bukan hanya bagi tertanggung namun juga kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi, agen, dan pialang asuransi [vide Pasal 31 UU 40/2014]. Bahkan lebih lanjut, terdapat ancaman pidana bagi setiap orang yang beriktikad buruk dan/atau tidak menyampaikan informasi yang benar dalam kegiatan usaha perasuransian [vide Pasal 75 UU 40/2014]. Oleh karena itu, baik pihak penanggung maupun tertanggung haruslah memiliki iktikad/niat yang sama dalam menyepakati perikatan pertanggungan atau asuransi dengan mengedepankan prinsip iktikad baik, yang diwujudkan dalam suatu perjanjian yang sah sehingga tidak merugikan salah satu pihak;

4. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan suatu perjanjian yang sah, secara yuridis harus memenuhi empat syarat, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang [vide Pasal 1320 KUHPerdara]. Oleh sebab itu, suatu persetujuan yang dilakukan dengan kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan, penipuan, atau tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, ataupun akibat pemberitahuan yang tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui tertanggung mengakibatkan batalnya persetujuan dimaksud [vide Pasal 1321, Pasal 1323, Pasal 1328, dan Pasal 1338 KUHPerdara, serta Pasal 251 KUHD]. Sehingga, pencantuman syarat batal dalam suatu perjanjian adalah merupakan suatu syarat yang seharusnya selalu dicantumkan oleh para pihak dalam klausula perjanjian untuk mewujudkan adanya iktikad baik para pihak serta dalam rangka memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, prinsip iktikad baik harus dilaksanakan secara pantas dan patut [vide Pasal 1338 KUHPerdara]. Berkenaan dengan iktikad baik yang dimaksud, dalam hal ini bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak awal dibuat atau ditandatanganinya suatu perjanjian. Sebab, pada awal dibuat dan ditandatangani perjanjian, prinsip iktikad baik harus terpenuhi dan terlaksana.

Oleh karena itu, pihak tertanggung dan penanggung tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan termasuk dalam hal ini saling memberikan data dan informasi yang benar, lengkap, dan jujur berkenaan data dan informasi berkaitan dengan tertanggung beserta hak dan kewajibannya. Demikian pula sebaliknya, pihak penanggung juga harus jujur dan beriktikad baik dengan menjelaskan luas cakupan jaminan yang diberikan dan hak-hak dari tertanggung secara jelas dan bertanggung jawab;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, suatu perjanjian yang baik, seharusnya juga mencantumkan syarat batalnya suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Berkenaan dengan hal tersebut, secara faktual, Mahkamah mendapatkan adanya kriteria syarat batal atau pembatalan perjanjian, yaitu syarat batal atau pembatalan perjanjian harus terlebih dahulu dimintakan kepada pengadilan, namun pada sisi lain, syarat batal atau pembatalan perjanjian dapat langsung dilakukan oleh para pihak, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan perjanjian asuransi terhadap syarat batal atau pembatalan dimaksud dapat dilakukan oleh penanggung atau perusahaan asuransi;

Bahwa terlepas dari persoalan pembatalan suatu perjanjian kemudian dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan secara keperdataan, baik karena alasan adanya perbuatan melawan hukum atau ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) kepada pengadilan, namun permasalahan fundamental yang harus dijawab dalam permohonan *a quo*, khususnya dalam perjanjian asuransi adalah apakah syarat batal atau pembatalan suatu perjanjian baik yang “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan” dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan sendirinya (*otomatis*) atautkah harus terlebih dahulu ada pembatalan dari pengadilan;

Berkenaan dengan hal tersebut, penting dijelaskan bahwa pengaturan pencantuman syarat batal (*nietig*) dalam suatu perjanjian timbal balik sebagaimana dalam perjanjian asuransi merupakan suatu hal yang selalu dianggap dicantumkan. Oleh karena itu, dalam setiap pencantuman klausula perjanjian asuransi, diwajibkan pula mencantumkan syarat batal dimaksud. Artinya, jika dalam suatu perjanjian tidak dicantumkan syarat batalnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut baik batal demi hukum atau dapat dibatalkan adalah merupakan konsekuensi yuridis dari batalnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan undang-undang. Berkaitan perjanjian asuransi yang mempunyai sifat khusus, yaitu di samping merupakan perjanjian untung-untungan, di mana perjanjian yang digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, juga merupakan perjanjian timbal balik, maka penekanan utama dari sifat perjanjian asuransi tetap harus dalam konteks memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada para pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Terlebih, secara universal pihak tertanggung dalam banyak hal berada pada posisi yang lebih lemah, karena terbatasnya pemahaman tentang bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh, maupun karena secara faktual bentuk maupun syarat perjanjian sudah disusun melalui format baku (standar kontrak) yang lebih memberikan dampak keuntungan yang secara tidak seimbang dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab krusial adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan syarat batal dalam persoalan hukum perjanjian asuransi yang justru akan membawa para pihak pada situasi yang sulit, tidak jelas, tidak pasti, dan menimbulkan implikasi hukum pada pertanggung atau perjanjian asuransi itu sendiri yang acapkali menjauhkan dari manfaat pertanggung asuransi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 251 KUHD yang mengatur batalnya pertanggung karena pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Terhadap dalil norma a

quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa prinsip iktikad baik sempurna atau prinsip iktikad baik yang sebaik-baiknya (*principle of utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi adalah syarat utama yang bersifat fundamental dan menjadi instrumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian asuransi, baik penanggung maupun tertanggung. Hal demikian penting ditekankan karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian yang bersifat khusus, di mana salah satunya adalah perjanjian untung-untungan, yaitu suatu perjanjian yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum yang belum tentu terjadi. Oleh karena itu, sebagai pihak yang akan menerima pengalihan risiko dari kemungkinan penyalahgunaan keadaan atau jebakan (*trap*) akibat ketidakseimbangan penguasaan informasi dan faktor risiko yang diperjanjikan harus dihindarkan. Demikian pula terhadap pihak yang akan mendapatkan jaminan pemenuhan penggantian risiko juga harus diberikan perlindungan. Oleh karena itu, unsur iktikad baik menjadi kunci utama atau dasar diadakannya perjanjian asuransi. Namun demikian, sebagaimana pada umumnya dalam suatu perjanjian kemungkinan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian baik dengan unsur yang disengaja maupun tidak disengaja adalah menjadi salah satu sebab yang tidak dapat dihindarkan dan hal tersebut menjadi permasalahan hukum yang krusial bagi para pihak dalam menyelesaikannya dengan argumentasi hukum yang berbeda antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya, *in casu* penanggung dan tertanggung.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 251 KUHD setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah merupakan norma yang juga berpotensi menimbulkan adanya tafsir yang beragam, khususnya jika dikaitkan dengan syarat batalnya perjanjian asuransi yang terdapat adanya persoalan yang berkenaan dengan adanya unsur yang disembunyikan oleh tertanggung sekalipun dengan iktikad baik. Sebab, norma Pasal 251 KUHD tidak secara tegas mengatur mekanisme syarat batal atau cara pembatalan dilakukan jika terdapat hal-hal yang disembunyikan dalam membuat perjanjian, kecuali sekadar ada pilihan akibat yang dapat timbul, yaitu perjanjian tersebut batal atau perjanjian tersebut tidak akan diadakan atau akan diadakan dengan syarat yang berbeda, jika hal-hal yang keliru atau disembunyikan tersebut diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, nampak dengan nyata tidak terdapatnya penegasan berkenaan dengan tatacara pembatalan akibat adanya hal-hal yang keliru atau disembunyikan dalam pemberitahuan oleh pihak tertanggung berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dengan penanggung. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena sifat suatu perjanjian yang seharusnya memberikan posisi yang seimbang atas dasar prinsip-prinsip perjanjian, yang di antaranya syarat kebebasan berkontrak dan harus adanya kesepakatan para pihak, di samping prinsip-prinsip yang lainnya, maka adreesat norma Pasal 251 KUHD yang seolah-olah hanya ditujukan untuk memberikan peringatan kepada tertanggung saja, tanpa memberikan keseimbangan hak dari pihak tertanggung atas perjanjian yang dibuat bersama dengan pihak penanggung, sehingga telah menjadi kesepakatan adalah norma yang tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil khususnya bagi tertanggung. Berkenaan dengan hal tersebut, jika memang terdapat keraguan dari penanggung terhadap hal atau kondisi dari tertanggung sebelum melakukan kesepakatan untuk dituangkan dalam perjanjian, terlebih terhadap perjanjian asuransi yang memiliki sifat khusus karena masih didasarkan keadaan/peristiwa yang belum pasti terjadi, seharusnya pihak penanggung dapat mempertimbangkan untuk meyakini kesepakatan yang akan diambil dalam menindaklanjuti perjanjian yang akan dibuat bersama dengan pihak tertanggung, bukan menjadikan norma Pasal 251 KUHD sebagai instrumen untuk berlindung dari kewajiban kepada tertanggung.

Sebagaimana pertimbangan hukum di atas, iktikad baik menjadi syarat utama dalam menyepakati terlaksana atau tidaknya suatu perjanjian asuransi, oleh karenanya tidak dapat menjadi alasan pembenar, jika kemudian terdapat hal-hal yang diketahui atau ditemukan setelahnya yang menjadi alasan untuk mempersoalkan perjanjian yang sudah disepakati, bahkan membatalkan secara sepihak. Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa perjanjian pertanggungan/asuransi merupakan ranah hukum perdata yang sangat

bergantung pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, apabila terdapat perselisihan di antara para pihak dalam perjanjian, hal tersebut merupakan perselisihan/sengketa para pihak (*contentiosa/interparties*) yang penyelesaiannya terlebih dahulu ditempuh melalui upaya kesepakatan kedua belah pihak atau melalui mediasi. Apabila upaya penyelesaian tersebut tidak tercapai, untuk memberikan penilaian terhadap ada tidaknya hal-hal yang keliru atau disembunyikan sekalipun dengan iktikad baik berkaitan dengan pihak tertanggung, secara adil dan objektif dalam perjanjian asuransi untuk dapat dinyatakan batal, menurut Mahkamah harus dilakukan oleh pengadilan yang secara konstitusional sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang menyelesaikan setiap perkara dalam ranah keperdataan (privat) sebagai upaya penyelesaian terakhir (*the last resort*).

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penegasan dan pemaknaan terhadap norma ketentuan Pasal 251 KUHD. Penegasan norma Pasal 251 KUHD dimaksud diperlukan dikarenakan norma tersebut tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Terlebih, norma Pasal 251 KUHD merupakan produk hukum pemerintah kolonial Belanda yang telah tertinggal sehingga tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum saat ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap norma Pasal 251 KUHD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan”. Namun demikian, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 251 KUHD *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 251 KUHD menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 251 KUHD *a quo* bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.